Jakarta, 17 Maret 2016

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONSIA**

Jalan Merdeka Utara No. 9–13

Jakarta Pusat

Melalui;

**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya 22-26

Jakarta Pusat

PERIHAL : **PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KARENA ADANYA PENYELUNDUPAN HUKUM**

Dengan hormat,

Perkenankan kami, **selaku Pemohon Peninjauan Kembali,** sebagai berikut:

1. Nama : Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi

Alamat : Grha Cempaka Mas A1/6/6 Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus 10640

HP : +62 8128 1811951

Jabatan : Ketua Umum PERKUMPULAN INVESTOR INDONESIA (I3)

Email : [tentaraprorakyat@gmail.com](mailto:tentaraprorakyat@gmail.com)

Kedudukan : Pemilik Penghuni Sarusun A1/6/6 Grha Cempaka Mas

selanjutnya mohon disebut sebagai.................................................................................. **PEMOHON I ;**

2. Nama : Brigjen TNI (Purn) dr. Krismanto Prawirosumarto

Alamat : Jalan Raya Cipayung 39A Cilangkap RT06/RW04 Cipayung Jakarta Timur

HP : +62818971531

Jabatan : Ketua Umum Kesatuan Aksi Pemilik Penghuni Rusun Indonesia (KAPPRI)

Email : [krismantoprolaba@yahoo.co.id](mailto:krismantoprolaba@yahoo.co.id)

Kedudukan : Kordinator 9 Kawasan Rusun Ex Pengembang PT Duta Pertiwi Tbk

selanjutnya mohon disebut sebagai ................................................................................ **PEMOHON II ;**

3. Nama : Triana

Alamat : Apartemen Mediterania Palace Residence Ruko C/OR/M

Jalan Puma Kemayoran Jakarta Pusat

HP : +6281285888877

Email : trianasalim@ymail.com

Kedudukan : Pemegang Saham Publik DUTI & BSDE

selanjutnya mohon disebut sebagai ................................................................................ **PEMOHON III ;**

4. Nama : Tuan Haji Boyamin Saiman

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

HP : 08122611739

Kedudukannya sah dan berdasar hukum mewakili Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kontak: 08122611739;

selanjutnya mohon disebut sebagai ................................................................................. **PEMOHON IV**

**selanjutnya dalam Permohonan A-quo disebut sebagai ......................................PARA PEMOHON PK.**

Dengan ini mengajukan permohonan PENINJAUAN KEMBALI atas **PUTUSAN Pra Peradilan No. 015/PID.PRAP/2015/PN.JKT.PST** dimana dalam PRA PERADILAN tersebut, PARA PEMOHON PK diatas melakukan perlawanan hukum terhadap **PARA TERMOHON** sbb:

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) yang beralamat di Jl. Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710 Telp: 021-2960 0000**
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. MENTERI KEUANGAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav. 40-42. Jakarta Selatan**
3. **BURSA EFEK INDONESIA atau INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) yang beralamat di Gedung BEI Tower 1 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan.**

Adapun permohonan peninjauan kembali PARA PEMOHON PK diajukan terhadap **Putusan** Pra Peradilan di **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 015/PID.PRAP/2015/PN.JKT.PST, Tanggal 01 Desember 2015**. Yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*

Bahwa Putusan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: **015/PID.PRAP/2015/PN.JKT.PST, Tanggal 01 Desember 2015** **, Amarnya sebagai berikut :**

**M E M U T U S K A N**

1. Menyatakan menerima sepenuhnya Dalil-dalil Pemohon;
2. Menyatakan menolak seluruhnya Eksepsi Termohon;
3. Menyatakan namun Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Termohon;
4. **DASAR HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali diajukan atas Putusan Pra Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus merupakan bentuk upaya hukum luar biasa bagi PEMOHON PK dalam mencari dan mengadili kebenaran materil, sebagai berikut :

1. Bahwa, Permohonan Peninjauan Kembali PARA PEMOHON PK diajukan terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 015/PID.PRAP/2015/PN.JKT.PST, tanggal 1 Desember 2015**. Yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), sesuai UU No.5/2004 tentang Perubahan atas UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung (MA), Pasal 45A ayat (1) yang intinya; “……………… Putusan Pra Peradilan tidak bisa di kasasi (inkracht)…”.
2. Bahwa, dengan demikian permohonan peninjauan kembali oleh PARA PEMOHON PK telah memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP Jo Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004. *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjuan kembali kepada Mahkamah Agung”*

Selanjutnya hal-hal yang menjadi alasan Peninjauan Kembali diatur dalam Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

1. **Apabila terdapat keadaan baru** *yang menimbulkan dengan kuat, bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berubah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*
2. *Apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
3. ***Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.***
4. Bahwa Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2014 mengizinkan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) untuk Putusan Pra Peradilan. Bahwasanya Putusan Pra Peradilan dapat digugat ke MA lewat jalur PENNJAUAN KEMBALI (PK). SEMA ini dibuat berdasarkan Rapat Pleno MA yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 Desember 2013 di Pusdiklat MA dan diikuti para Hakim agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana. Kesepakatan ini lalu dijadikan SEMA yang ditandatangani pada 28 Maret 2014. Intinya: “PK terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukana indikasi penyelundupan hukum”.
5. Bahwa, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh PEMOHON PK dalam kedudukannya selaku PEMOHON, sebagai bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*, oleh karenanya PEMOHON PK memiliki kedudukan hukum *(legal Standing)* untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Aquo, sebagaimana berdasarkan pada ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP ;
6. Bahwa, **berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggerang, 8 s/d 12 Maret 2012 Nomor Urut 8** tentang permasalahan banyak diantara terpidana yang tidak menggunakan upaya hukum banding atau kasasi tetapi langsung mengajukan permohonan PK dengan alasan bahwa Putusan Judex Factie **DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA** (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP) dengan solusi UU telah memberikan jalan/hak kepada Terpidana untuk melakukan upaya hukum PK atas Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

1. Bahwa, PEMOHON PK mengajukan permohonan aquo kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pengadilan yang memutus Perkara Aquo, sehingga permohonan Peninjauan Kembali oleh PEMOHON PK telah memenuhi syarat formilnya suatu Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 264 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) KUHAP ;
2. Bahwa, berdasarkan uraian angka 1-3 diatas, maka permohonan peninjauan kembali oleh PARA PEMOHON PK telah sesuai dan berdasarkan pada alasan hukum yang tepat, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263, 264 KUHAP serta ketentuan Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
3. **ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

**ADANYA SUATU KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA JUDEX FACTIE**

JUDEX FACTIE dalam tingkat Pertama telah melakukan KEKHILAFAN atau KEKELIRUAN YANG NYATA dengan tidak memenuhi syarat–syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Azas VORMVERZIUM dalam putusannya, karenanya JUDEX FACTIE Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangannya :

1. Bahwa, pertimbangan Judex Factie yang menyatakan PEMOHON PK telah membuktikan dalam persidangan melalui fakta-fakta alat bukti dan keterangan saksi bahwasanya PT Duta Pertiwi Tbk melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan hingga vandalism/terrorism yang telah nyata-nyata merugikan puluhan ribu orang sehingga terancam nasibnya kehilangan asset oleh pihak lain (PT Duta Pertiwi tbk) yang tidak memiliki alas hak (penggelapan hak) yang mana, sebagai perusahaan public dengan nama DUTI, jelas menjadi tanggungjawab OJK, DJP, BEI untuk menyikapi sesuai UU yang berlaku.
2. Bahwa KUHAP Pasal 6 menyatakan:

Penyidik adalah:

* 1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
  2. **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU (Dalam hal ini, selain diberi kewenangan oleh KUHP itu sendiri, adalah juga diberi kewenangan melalui UU Pasar Modal dan UU OJK).**

1. Bahwa, selain diuraikan dalam KUHAP Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Wewenang Penyidik, dalam hal Penyidik OJK ditambah rujukan UU RI No.8 Tahun 1995 tentang PASAR MODAL Pasal 100 dan Pasal 101, serta UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 6, Pasal 9, Pasal 49, serta PP No. 46 Tahun 1995 Pasal 1 dan Pasal 2.
2. Bahwa UU RI No.8 Tahun 1995 tentang PASAR MODAL Pasal 100 tentang Pemeriksaan ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:
3. Bapepam (OJK) dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya
4. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bapepam (OJK) mempunyai wewenang untuk:
   1. Meminta keterangan dan atau konfitmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
   2. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam peanggaran terhadap UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
   3. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain baik milik pihak yan diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
   4. Menetapkan syarat dan atau mengijinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul;
5. Bahwa UU RI No.8 Tahun 1995 tentang PASAR MODAL Pasal 101 tentang Penyidiikan ayat (1), (2), (3) menyatakan sebagai berikut:
6. Dalam hal Bapepam (OJK) berpendapat pelanggaran terhadap UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar modal dan atau membahayakan kepentingn pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
7. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Paar Modal berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.
8. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang:
   1. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang danya tindak pidanan di bidang Pasar Modal;
   2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
   3. Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.
9. Bahwa diperjelas lagi oleh UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasal 6 tentang Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Pengawasan telah ditentukan antara lain bahwa:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap

* 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
  2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
  3. Kegiatan jasa keuangan di ektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 9 berbunyi “Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

* 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
  2. Mengawasi pelaksanaan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tidakan lain terhadap Lembaga Jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangn-undangan di sector jasa keuangan
  3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
  4. Melakukan penunjukan pengelola statute
  5. Menetapkan penggunaan pengelola statute
  6. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan; dan
  7. Memberikan dan/atau mencabut:
     1. Izin usaha
     2. Izin orang perorangan
     3. Efektifnya pernyataan pendaftaran
     4. Surat tanda terdaftar
     5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
     6. Pengesahan
     7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
     8. Penetapan lain.

1. Bahwa Ketentuan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 49 ayat (3) bahwa OJK berwenang untuk:
   1. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sector jasa keuangan
   2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidanan di sector jasa keuangan
   3. Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sector jasa keuangan
   4. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setip orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidanan di sector jasa keuangan.
   5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sector jasa keuangan;
   6. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tink pidana di sector jasa keuangan
   7. Meminta data, dokumen atau bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi
   8. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sector jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   9. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
   10. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;
   11. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sector jasa keuangan;
   12. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanan tugas penyidikan tindak pidana di sector jasa keuangan; dan
   13. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
2. Bahwa Ketentuan PP No.46 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi sbb:

Ayat (1): Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BAPEPAM (OJK) yang diangkat oleh Ketua Bapepam (OJK) sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Ayat (2): Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan prundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1. Bahwa Ketentuan PP No.46 Tahun 1995 Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi sbb:

Ayat (1): Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran ats peraturan peundang-undangan di bidang pasar modal

Ayat (2): Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:

* 1. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
  2. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada bapepam; atau
  3. Terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

1. Bahwa berdasarkan POJK No. 22/POJK.01/2015 yang menyatakan bahwa OJK tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan memberikan perijinan, namun juga dapat melakukan penyidikan tindak pidana sektor keuangan serta mencabut ijin, membekukan transaksi perdagangan, serta upaya upaya lainnya demi menegakan undang undang dan transparansi pasar modal.
2. Bahwa Ketentuan UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 90 dan 93 yang telah dilanggar oleh PT Duta Pertiwi Tbk yakni:
   1. Keterbukaan informasi
   2. Pelanggaran tentang tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
   3. Pernyataan pendapat akuntan public
   4. Tindak pidana penggelapan lahan tanah, penipuan publik, serta keterangan palsu dalam akta otentik; dan
   5. Dugaan tindak pidana di bidang pasar modal sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan atas Pasal 35 ayat (10 huruf a Peratuan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
3. Bahwa, tentang pelanggaran UU Pasar Modal oleh PT Duta Pertiwi Tbk tersebut, disertai dengan bukti-bukti PMH oleh PT Duta Pertiwi Tbk, sudah disampaikan secara tertulis melalui beberapa surat sbb:
4. Surat PPRSC GCM No. 119/PPRSC-GCM/III/2014 Tanggal 4 Maret 2014 Perihal: Pengaduan dan Mohon Pengawasan serta Penindakn atas Dugaan Pengakuan Atas Aset yang Bukan Milik PT Duta Pertiwi tbk (Emiten) terindikasi Tindak Pidana Penggelapan.
5. Surat KAPPRI No. 17/SK/KAPPRI/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014 Perihal: Permohonan SUSPEND untuk DUTI & BSDE
6. Surat KAPPRI No. 28/SK/KAPPRI/VI/2014 Tanggal 24 Juni 2014 Perihal: Permintaan Audiensi atas Permohonan PEMERIKSAAN PELANGGARAN PASAR MODAL dalam wewenang pengawasan OJK dan Tindakan SUSPENSI perdagangan saham semasa pemeriksaan atas Emiten DUTI dan BSDE.
7. Surat KAPPRI No. 29/SK/KAPPRI/VI/2014 Tanggal 24 Juni 2014 Perihal:Permintaan Audiensi atas Permohonan Pemeriksaan Kebenaran Laporan Keuangan, Tindakan DELISTING dan SUSPENSI Emiten DUTI dan BSDE.
8. Surat KAPPRI No. 41/SK/KAPPRI/VIII/204 tanggal 31 Agustus 2014 Perihal: Penjelasan Lanjutan tentang Permohonan SUSPEND untuk DUTI dan BSDE.
9. Surat KAPPRI No. 30/SK/KAPPRI/VI/2014 Tanggal24 Juni 2014 Kepada Singapore Stock Exchange (SGX) Perihal: Request for Hearing, Request for Investigation on suspected stock market violation by Sinarmas Land Limited, Request for Suspension during investigation
10. Bahwa, Permohonan pada Point 10. diatas lantas ditindaklanjuti dengan AUDIENSI yang dipimpin oleh Ibu Nurhaida selaku Ketua Pengawas Pasar Modal OJK, dimana dalam kesempatan tersebut telah dimintakan agar OJK memfasilitasi pertemuan antara PEMOHON dengan Pihak Akuntan Publik yang menerbitkan Buku Laporan Tahunan DUTI dan BSDE dalam RUPS tahun 2014 dan tahun 2015, untuk diadakah klarifikasi secara terbuka. Namun hal tersebut TIDAK PERNAH dilakukan oleh OJK. Disinilah PENGHENTIAN PENYIDIKAN oleh OJK yang menjadi POKOK persoalan.
11. Bahwa tentang PMH (Perbuatan Melawan Hukum) oleh PT Duta Pertiwi Tbk sudah amat nyata sebagaimana disampaikan secara terang benderang dengan Bukti-bukti Fakta tertulis, foto, rekaman video, serta Surat-surat Terbitan Instansi Pemerintah yang ditukangi (diperalat) sehingga sudah dapat dikategorikan mengganggu Keamanan Negara. Untuk itu sudah dibuatkan **ANALISA HUKUM dan DAMPAK SOSIAL PMH PT Duta Pertiwi Tbk yang dibuat oleh 7 Lembaga, yaitu MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik Penghuni Rusun se Indonesia), KIBAR (Koalisi Bersama Rakyat)/ FKPK (Forum Komunikasi Pembela Kebenaran), ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nuswantara), Lawfirm Boyamin Saiman & Partners, Kantor Pengacara Harjadi Jahja & Partners, Konsultan Hukum Bob Hasan & Associates**. (TERLAMPIR).
12. Bahwa, untuk memberikan gambaran singkat, berikut disampaikan ringkasan Kejahatan Bisnis Ilegal PT Duta Pertiwi Tbk dapat dikategorikan sebagai skandal global yang akan mencoreng muka Indonesia di mata dunia, yakni sbb:
13. Hak atas Tanah Bersama (Sertifikat HGB Induk) 17 tahun belum dibalik nama kepada pembeli (1049 warga pemilik GCM) atasnama PPRSC GCM selaku Wali Amanah warga sesuai UU20/2011.
14. Ada 27 unit SHM sesuai Pertelaan GCM yang disahkan SK Gubernur No.1204/Tahun 1997, yakni Tanah bersama, Bagian Bersama dan Benda Bersama dengan TABEL NILAI PERBANDINGAN PROPORSIONAL (NPP) RUMAH SUSUN HUNIAN DAN NON HUNIAN GRAHA CEMPAKA MAS tercantum ruang yang menjadi bagian Hak Bersama.
15. Dengan tidak dibalik nama, PT Duta Pertiwi Tbk yang berstatus Perusahaan TBK, Tanah dan Bangunan sebagai Asset Perusahaan TBK ikut dihitung menentukan harga SAHAM. Bisa juga dijadikan Kolateral (jaminan) pinjaman.
16. PT DUTA PERTIWI TBK lalu membentuk Pengurus P3SRS (Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun) “boneka” nya untuk memberi kontrak sebagai Pengelola GCM. Pengelola tugasnya adalah keamanan (satpam), kebersihan (cleaning service), pemeliharaan gedung (teknisi), administrasi, namun prakteknya, PT Duta Pertiwi Tbk melakukan bisnis ilegal (warga pemilik jadi sapi perahan) sbb:
    1. menaikkan IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) tanpa persetujuan pemilik.
    2. tanpa persetujuan pemilik, menyewakan Bagian dan Barang Bersama seperti kantin, papan iklan, media elektronik, TV kabel, atap Bangunan untuk “Base Transmition Station” (BTS), bisnis parkir dll.
    3. Menjual listrik kepada pemilik dengan markup (37s/d57%) dari tarif resmi.
    4. Menjual secara illegal air hasil olahan limbah (kualitas 0.08) dengan harga tarif PDAM (kualitas 0.02).
    5. Dana Cadangan (sinking fund) milik warga masuk ke rekening PT Duta Pertiwi Tbk. dan menggunakannya tanpa dipertanggung jawabkan.
    6. Memungut PPN atas Air dan Listrik, padahal negara tidak mengenakan PPN atas Air dan Listrik (Kategori B-3). PPN hanya untuk transaksi Jual Beli, sedang Pengelola tidak mungkin menjual barang milik Warga kepada Warga dengan markup lagi.
17. Menggelapkan hak atas polis asuransi yang dibayar warga, dengan penerima keuntungan asuransi adalah PT DUTA PERTIWI TBK.
18. PT DUTA PERTIWI TBK (berstatus perusahaan Terbuka/public) menyimpan dan menggunakan uang warga (PPRS) tanpa alas hukum. UU mengatur uang warga tidak boleh disimpan di rekening badan hukum profit (beresiko rugi atau pailit). Uang warga wajib ditampung di rekening P3SRS Nirlaba.
19. PT DUTA PERTIWI TBK (berstatus perusahaan TBK) melakukan penipuan publik global atas asset dan revenue milik warga dijadikan dasar mengambil uang (pinjaman/commercial papers/menjual saham)dari pasar uang di Negara lain. Ini pelanggaran berat UU Pasar Modal dan UU finansial global. Apabila PAILIT maka pemilik penghuni Kawasan Rusun Ex PT Duta Pertiwi Tbk terancam disita oleh Kurator. Bisa kejadian seperti Bangsa Palestina yang tanahnya dijual oleh para calo kepada Bangsa Yahudi. Jihad Fisabilillah di GCM, ITC M2, ITC RoxyMas dll.
20. RUPS PT Duta Pertiwi Tbk 2014 laba bersih Rp. 750Miliar. RUPS 2015 Laba Bersih Rp.570 Miliar. Sekitar 75% berasal dari bisnis illegal di semua kawasan yang dibangunnya, yang sesungguhnya sudah bukan miliknya alias BISNIS KEROPOS.
21. Dana sebesar itu dengan mudah terjadi “capital violence & state terrorism”, yang sudah dan sedang terjadi di 10 kawasan di DKI eks Pengembang PT Duta Pertiwi Tbk, yaitu:
22. membeli Preman & satpam untuk menduduki kawasan milik warga,
23. membeli Polisi untuk mengkriminalisasi warga (menjadikan tersangka, menangkap, menahan, memasang police line, provokasi pengerahan ormas, dll), olisi sebagai EO (Event Organizer) atas permintaan Pelaku PMH guna menduduki Hak Warga.
24. membeli Hukum (dan hakim) untuk menyidangkan perkara mengada-ada, untuk mememangkan gugatan atau stidaknya mengolor-olor waktu sehingga bisa disebut bahwa status masih dalam persidangan, yang artinya Pelaku PMH tetap dapat bercokol menguasai hak milik warga.
25. membeli Politisi untuk membela kepentingan Pelaku PMH sejenis PT Duta Pertiwi Tbk & mendiskreditkan tokoh2 pejuang warga lewat berbagai media dan menteror pakai aparat,
26. membeli kementerian PUPR untuk menerbitkan PP versi mereka (sekarang PP tsb tertahan di Mensesneg setelah Tim KAPPRI mengobrak abrik PP versi Pengembang Pelaku PMH langsung atas arahan tugas dari Men PUPR RI),
27. membeli Kementerian ESDM menerbitkan permen melegalkan markup jualan listrik oleh pengelola (babunya warga) kepada pemilik (pemegang ID Pelanggan PLN dan PDAM). Tentang Permen ESDM yang TIDAK MASUK AKAL ini sedang digugat Yudicial Review kepada Mahkamah Agung RI.
28. membeli MK untuk yudisial review pasal2 UU untuk kepentingan mereka.
29. Bahwa, dalam rangka mencari kebenaran materill terkait dugaan Tindak Pidana sebagaimana uraian diatas sudah dibuat laporan polisi oleh Para Pemilik sarusun GCM sbb:
    1. **Ada sejumlah Laporan Polisi (LP) warga GCM tentang pengrusakan oleh Robertus Satriotomo dan orang-orang suruhannya di Polres Jakpus dan Polda Metro** sbb:

LP di Polda Metro Jaya No : LP/241/I/2014/Dit Reskrimum tanggal 23Jan2014 a.n. Pelapor **Suwandi Rudy**;

LP di Polda Metro Jaya No : LP/271/I/2014/Dit Reskrimum tanggal 24Jan2014 a.n. Pelapor **Lee Yun Hee**;

LP di Polda Metro Jaya No : LP/416/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05Feb2014 a.n. Pelapor **Palmer Situmorang, SH., MH;**

LP di Polda Metro Jaya No : LP/425/II/2014/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 05Feb2014 a.n. Pelapor **Heddy Nuria S, SH**;

LP di Polda Metro Jaya No : LP/427/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05Feb2014 a.n. Pelapor **Aulia Primananda**;

LP di Polda Metro Jaya No : LP/428/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05Feb2014 a.n. Pelapor **Andreyadi Berliano**;

LP di Polda Metro Jaya No : LP/429/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05Feb2014 a.n. Pelapor **Maureen Frances**;

LP di Polda Metro Jaya No : LP/430/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05Feb2014 a.n. Pelapor **Vinud Arjan Vasandani**;

LP di Polda Metro Jaya No : LP/431/II/2014/Dit Reskrimum tanggal 05Feb2014 a.n. Pelapor **Micyarto Bintoro**;

LPdi Polres Jakpus No. 78/K/I/2015/RESTROJP 20 Januari 2014 Pelapor Justiani (mewakili 45 warga GCM) pasal 170 (secara bersama pengrusakan panel listrik milik warga). Terlapor Robertus Satriotomo dkk.

LP di Polres Jakarta Pusat No : 181/K/II/2014/POLRS JP tanggal 12 Februari 2014, a.n. Pelapor Justiani;Terlapor Ramli, Benny F, Nasrullah dkk dengan Pasal 170.

LP Nomor: 587/K/IV/2015/RESTRO JP 30 April 2015 Pelapor Suresh Bhagwandas Bhavnani dengan dugaan perkara tindak pidana pengrusakan panel listrik yang terhunung ke unit 3 dan 5 GCM C2 Lantai 25 milik Pelapor yang dilakukan oleh PT DUTA PERTIWI Tbk a.n. LIE JANI HARJANTO (DIRUT PT DUTA PERTIWI Tbk), Budhi Basharuddin (Property Manajer PT Duta Pertiwi Tbk) dkk.

LP Nomor: 769/K/V/2015/RES JP 31 Mei 2015 Pelapor Heddy Nuria Siregar dengan dugaan perkara tindak pidana pengrusakan panel listrik yang dilakukan oleh PT DUTA PERTIWI Tbk a.n. LIE JANI HARJANTO (DIRUT PT DUTA PERTIWI Tbk), Budhi Basharuddin (Property Manajer PT Duta Pertiwi Tbk) dkk.

* 1. **Ada sejumlah LP warga GCM tentang penggelapan, penipuan, pemalsuan keterangan, penggelapan hak, menduduki pekarangan orang lain, perbuatan tidak menyenangkan, menyebar fitnah, menteror warga, memalsukan akta otentik, menghalangi pejabat PPRSC GCM untuk menegakkan UU yang semuanya dilakukan oleh PT Duta Pertiwi Tbk dan para bonekanya di Polres Jakpus, Polda Metro dan Bareskrim** sbb:

1. LP Nomor: 939/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Suresh Bhagwandas Bhavnani dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan (372), perbuatan curang & penipuan (378), serta pemalsuan keterangan (263,266) dan penggelapan hak (385) yang dilakukan oleh PT DUTA PERTIWI Tbk a.n. LIE JANI HARJANTO (DIRUT PT DUTA PERTIWI Tbk), Budhi Basharuddin (Property Manajer PT Duta Pertiwi Tbk) dkk. Terkhusus penipuan dan penggelapan pembayaran listrik dan air, asuransi dalam tagihan IPL selama belasan tahun.
2. LP Nomor: 940/K/VII/2015/RES JP 1 Juli 2015 Pelapor Jannie Bong dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan (372), perbuatan curang & penipuan (378), serta pemalsuan keterangan (263,266) dan penggelapan hak (385) yang dilakukan oleh PT DUTA PERTIWI Tbk a.n. LIE JANI HARJANTO (DIRUT PT DUTA PERTIWI Tbk), Budhi Basharuddin (Property Manajer PT Duta Pertiwi Tbk) dkk. Terkhusus soal penipuan dan penggelapan asset-asset milik warga GCM yang dikontrakkan kepada pihak lain untuk pemasangan BTS (Base Transmision Station) operator telekomunikasi yang hasil uangnya untuk memperkaya diri.
3. LP Nomor: 941/ K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Maureen Frances dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan (372), perbuatan curang & penipuan (378), serta pemalsuan keterangan (263,266) dan penggelapan hak (385) yang dilakukan oleh PT DUTA PERTIWI Tbk a.n. LIE JANI HARJANTO (DIRUT PT DUTA PERTIWI Tbk), Budhi Basharuddin (Property Manajer PT Duta Pertiwi Tbk) dkk. Terkhusus soal penipuan dan penggelapan asset-asset milik warga GCM yang dikontrakkan kepada pihak lain untuk pemasangan papan promosi, untuk kantin, parkir yang hasil uangnya untuk memperkaya diri.
4. LP Nomor: 942/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Justiani dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan (372), perbuatan curang & penipuan (378), serta pemalsuan keterangan (263,266) dan penggelapan hak (385) yang dilakukan oleh PT DUTA PERTIWI Tbk a.n. LIE JANI HARJANTO (DIRUT PT DUTA PERTIWI Tbk), Budhi Basharuddin (Property Manajer PT Duta Pertiwi Tbk) dkk. Terkhusus pensertifikatan sejumlah asset milik warga oleh PT Duta Pertiwi Tbk dan SHGB kawasan yang belum dibaliknamakan kepada PPRSC GCM sebagai wali amanah warga yang sah, sehingga masih seolah milik PT Duta Pertiwi Tbk yang membuatnya menjadi orang terkaya di Indonesia atas asset sset yang sudah terjual di semua kawasan ITC seluruh Indonesia.
5. LP Nomor: 943/ K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Justiani dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan (372), perbuatan curang & penipuan (378), serta pemalsuan keterangan (263,266) dan penggelapan hak (385) yang dilakukan oleh PT DUTA PERTIWI Tbk a.n. LIE JANI HARJANTO (DIRUT PT DUTA PERTIWI Tbk), Budhi Basharuddin (Property Manajer PT Duta Pertiwi Tbk) dkk, terkhusus penipuan penggelapan soal dana IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) dari warga yang tidak pernah dipertanggungjawabkan selama belasan tahun; dan dugaan perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan dan pembiaran terhadap kejahatan (421, 423, 424) yang dilakukan KADISPERUM DKI (KADISPERUM DKI), BASUKI TJAHAJA PURNAMA (GUBERNUR DKI) yang secara terang-terangan menjadi BENTENG tindak pidana tsb diatas serta pelanggaran HAM dan pelanggaran lainnya melalui surat No 492.
6. LP: 1630/K/XI/2015/RESTRO JAKPUS tanggal 30 Nopember 2015. Pelapor Johannis Vityn. Pasal 335 Perbuatan Tidak menyenangkan. Terlapor Buddy Basharudin dkk.
7. LP/1361/XII/2015/Bareskrim 1 Desember 2015. Pelapor Justiani. Pasal 167 Memasuki Pekarangan Orang Lain tanpa Ijin. Terlapor Hokli Lingga.
8. LP/5402/XI/2015/PMJ 16 Desember 2015 Pelapor Saurip Kadi. Pasal 311,317,318 Pengaduan (Sangkaan) Palsu dan Tuduhan Memfitnah. Terlapor Robertus Satriotomo Dkk.
9. LP/5403/XII/2015/PMJ/Dit.Reskrimum Tanggal 16 Desember 2015. Pelapor Justiani. Pasal 263,266,372,378,311,211,212,214,215,64, Pemalsuan Surat dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Fitnah dan atau Menteror menghalangi pejabat PPRSC GCM untuk menegakkan UU. Terlapor Agus Iskandar, Lily Tiro, Herry Wijaya, Ayu Dharmawati, dkk.
   1. **Ada sejumlah LP warga GCM tentang penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Dinas, Pejabat Polres dan Polsek yang melakukan kriminalisasi warga melalui cara-cara ilegal seperti penangkapan tidak sah, menjadikan warga tidak bersalah sebagai TERSANGKA, menahan warga, dll. yang semuanya dilakukan oleh pesanan PT Duta Pertiwi Tbk dan para bonekanya di Polres Jakpus, Polda Metro dan Bareskrim** sbb:
      1. LP Nomor: 943/ K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Justiani dengan dugaan perkara tindak penyalahgunaan wewenang jabatan dan pembiaran terhadap kejahatan (421, 423, 424) yang dilakukan KADISPERUM DKI (KADISPERUM DKI), BASUKI TJAHAJA PURNAMA (GUBERNUR DKI) yang secara terang-terangan menjadi BENTENG tindak pidana PT Duta Pertiwi Tbk sampai melakukan pelanggaran HAM dan pelanggaran lainnya melalui surat No 492.
      2. LP/1354/XI/2015/Bareskrim 30 Nopember 2015 Pelapor Saurip Kadi. Pasal 263,266 Pemalsuan Keterangan. Terlapor Ika Lestari Aji.
      3. LP/18/I/2014/YANDUAN Divisi Propam Mabes POLRI Tanggal 22 Januari 2014. Pelapor Saurip Kadi. Terlapor Kompol Marupa Sagala (Kapolsek Kemayoran). Pasal 421, 423, 424 Penyalahgunaan Wewenang.
      4. LP/20//I/2014/YANDUAN Divisi Propam Mabes POLRI Tanggal 24 Januari 2014. Pelapor Saurip Kadi. Terlapor Kombes AR Yoyol (Kapolres Metro Jakarta Pusat). Pasal 421, 423, 424 Penyalahgunaan Wewenang.
      5. LP/1128/IX/2015/Bareskrim Tanggal 29 September 2015 Pelapor Saurip Kadi. Terlapor Kompol Marupa Sagala (eks Kapolsek Kemayoran) dan Kombes AR Yoyol (eks Kapolres Jakpus). Pasal 170 Pengeroyokan dan Pemukulan.
      6. STPL/83/XII/2015/SubbagYanduan Polda Metro Jaya Tanggal 21 Desember 2015 Terlapor AKP Suyud (Kapolsek Cempaka Putih, Eks Kapolsek Kemayoran).

**ADANYA SUATU KEADAAN /BUKTI BARU (NOVUM)**

1. Bahwa, adanya Bukti baru (NOVUM) yang perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung yaitu:
   1. **FAKTA KEMENANGAN WARGA GCM ATAS GUGATAN PRA PERADILAN TIGA (3) KALI BERTURUT-TURUT DI PN JAKARTA PUSAT**

Putusan Pra Peradilan 3 kali berturut-turut yang memenangkan Warga Pemilik Penghuni Rusun GCM telah membuktikan bahwa penyalahgunaan wewenang (abuse of power) Aparat Polisi untuk backing bisnis illegal PT Duta Pertiwi Tbk (kejahatan bisnis internasional) SUDAH DIMENANGKAN OLEH PPRSC GCM (wali amanah WARGA GCM) dan POLISI dinyatakan BERSALAH sbb:

1. Perkara No. 7/Pid-Prap/2015, inti putusan bahwa LP warga melaporkan kejahatan PT Duta Pertiwi Tbk harus dilanjutkan oleh Penyidik(tidak boleh dipeti-eskan).
2. Perkara No. 8/Pid-Prap/2015, inti putusan bahwa Penangakapan Warga oleh Polisi Tanpa Alas Hukum adalah TIDAK SAH.
3. Perkara No. 9/Pid-Prap/2015, inti putusan bahwa Status TERSANGKA sejumlah warga GCM Tanpa Alas Hukum adalah TIDAK SAH (DICABUT).

Telah membuktikan bahwa oknum Polisi yang ditukangi oleh PT Duta Pertiwi Tbk sehingga ABUSE OF POWER (sewenang-wenang) menangkap dan menjadikan tersangka beberapa warga yang tidak bersalah demi membela kepentingan PT Duta Pertiwi Tbk **sudah dikalahkan dalam Pra peradilan** sehingga ke depannya oknum-oknum sejenis ini perlu untuk mendapatkan pelajaran agar Hukum dan Kewenangan tidak bisa lagi dijadikan transaksi untuk kepentingan pebisnis yang amoral.

* 1. **FAKTA KEMENANGAN PPRSC GCM MURNI WARGA ATAS GUGATAN PERDATA DUA (2) KALI BERTURUT-TURUT DI PN JAKARTA PUSAT**

Putusan Pengadilan yang semuanya memenangkan warga Pemilik Penghuni GCM yang tergabung dalam wadah PPRSC-GCM Hasil RULB 20 September 2013 sbb:

1. Pada tanggal 13 Januari 2015 Pengadilan PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Perkara Perdata No.510/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst bahwa Gugatan EX Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” karena gugatan kabur.
2. Pada tanggal 8 Desember 2015 Pengadilan PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst bahwa Gugatan baru untuk ke 2 kalinya oleh Ex Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk kembali dinyatakan “Tidak Diterima”

Disisi lain tanpa RULB sekalipun sejak 5 Februari 2015 masa bhakti ex Pengurus PPRS Pimpinan Agus Iskandar telah berakhir.

Dengan demikian paska ke 2 Putusan Pengadilan PN Jakarta Pusat tersebut diatas, keabsahan Hasil RULB 20 September 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Stepahanie Maria Lilianty No. 60,61,62,63 Tahun 2013 dan Akta Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah No. 15,16, 22 Tahun 2015 yang antara lain memuat:

1. Pemberhentian Kepengurusan PPRSC GCM Pimpinan Agus Iskandar,
2. Pengangkatan Kepengurusan PPRSC GCM pilihan Warga Pimpinan Tonny Soenanto,
3. Pemberhentian PT. Duta Pertiwi sebagai Pengelola Rusun Graha Cempaka Mas.

**Menjadi ABSOLUT SAH SECARA HUKUM atau BERKEKUATAN HUKUM TETAP,**

* 1. Dengan demikian implikasi dari Putusan diatas dapat diringkas sbb:

1. **Bahwa** UU Nomer 20/2011 menjelaskan Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Barang bersama sepenuhnya milik bersama segenap Pemilik Sarusun GCM, bukan milik PT Duta Pertiwi Tbk selaku Pengelola sesuai Bukti AJB sarusun yang dimiliki oleh 1049 warga GCM dan SK Gub 1204/1997 Daftar PERTELAAN Kawasan GCM.
2. **Bahwa** SHGB No.210 Kawasan GCM Kelurahan Sumurbatu dan 27 Unit Fasum Fasos (Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Barang bersama)belum dibaliknamakan kepada para pemilik atasnama PPRSC GCM (wali amanah sesuai UU20/2011), sudah dilaporkan LP No. 942/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015. Terlapor Lie Jannie Harjanto (Dirut PT Duta Pertiwi Tbk dkk.).
3. **Bahwa** UU 20/2011 pasal 74 ayat 1 & 2 pemilihan pengurus P3SRS dan Hak suara diatur berdasar SATU NAMA SATU SUARA, artinya berapapun unit yang dimiliki (atasnama) PT Duta Pertiwi Tbk (ada sekitar 15), memiliki SATU suara.
4. Bahwa, untuk lebih meyakinkan kepada Majelis Hakim Agung, bahwasanya konspirasi kejahatan (memperalat aparat dan/atau boneka-bonekanya) untuk menjadi TAMENG PMH PT Duta Pertiwi Tbk telah diambil langkah hukum oleh warga pemilik penghuni, adalah sbb:
   1. Konspirasi kejahatan dengan menukangi pejabat Kepala Dinas Perumahan & Gedung Pemprov DKI, Ika Lestari Aji, yang nyata-nyata melanggar HAM, melanggar UU Rusun, serta menyalahgunakan wewenang dan memberi keterangan palsu sudah dilaporkan PMH nya sbb:

1). LP: 943/ K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Justiani pasal 372,263,378,385 pemalsuan keterangan, perbuatan curang, tipu muslihat, penipuan, penggelapan dana IPL warga 17 tahun Terlapor Lie Jani Harjanto (Dirut PT Duta Pertiwi Tbk) dan penyalahgunaan wewenang dan pembiaran kejahatan (421, 423, 424) oleh Ika Lestari Aji (Kadisperum DKI) dan Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI).

2). LP/1354/XI/2015/Bareskrim 30 Nopember 2015 Pelapor Saurip Kadi. Pasal 263,266 Pemalsuan Keterangan. Terlapor Ika Lestari Aji.

***ANALISA HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL SURAT KEPALA DINAS PERUMAHAN & GEDUNG DKI NO. 492/-1.796.55. Tanggal 11 Februari 2015 DAN NOTA DINAS No. 2346/-1.796.55 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikutip oleh Surat Sekjen Kemen PUPR RI No. HK.02.01-Sj/452 Tanggal 10 Agustus 2015 SEBAGAI TAMENG PMH (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) PT DUTA PERTIWI TBK dibuat oleh KIBAR, MAKI, KAPPRI, Boyamin Saiman Lawfirm, Kantor Pengacara Harjadi Jahja & Partners, Konsultan Hukum Bob Hasan & Associates.* (TERLAMPIR).**

* 1. Agus Iskandar Dkk (Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk yang telah demisioner 5Februari 2015) menjadi tameng kejahatan PT Duta Pertiwi Tbk sebagaimana praktek sebelumnya selama 17 tahun dan hal itu sudah dibongkar secara terang benderang di persidangan di PN Jakpus serta secara jelas sudah termuat dalam sejumlah Putusan PN Jakpus (TERLAMPIR). Berikut ini kami lampirkan juga BUKTI PENGADILAN berupa DAFTAR MATRIKS BUKTI AROGANSI, INKONSISENSI DAN PELECEHAN TERHADAP PEMERINTAH OLEH PENGURUS PPRS BONEKA PT DUTA PERTIWI TBK (TERLAMPIR).

* 1. Agus Iskandar Dkk kemudian mengulangi praktek belasan tahun dengan permainan RUTA ILEGAL 9 Desember 2015 di Le Grandeur (milik Grup Sinar Mas), tidak berani mengadakan di Kawasan GCM, karena penuh rekayasa dan dihadiri oleh ratusan karyawan dan preman dengan surat kuasa palsu sebagaimana cara-cara yang dilakukan selama belasan tahun, hal mana sudah TELANJANG BULAT masih DIULANGI lagi dan lalu menghasilkan PENGURUS ABAL-ABAL bernama Lily Tiro, Herry Wijaya, Ayu Dharmawati dkk. maka berikut ini terlampir ***ANALISA HUKUM TERHADAP PMH (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) RUTA ILEGAL PPRS DEMISIONER Agus Iskandar, Lily Tiro, Herry Wijaya Dkk sebagai Tameng Kejahatan (Bisnis Ilegal) PT Duta Pertiwi Tbk (TERLAMPIR) dibuat oleh KIBAR, MAKI, KAPPRI, Boyamin Saiman Lawfirm, Kantor Pengacara Harjadi Jahja & Partners, Konsultan Hukum Bob Hasan & Associates.***

Sehubungan dengan PMH oleh PT Duta Pertiwi Tbk dan BONEKANYA tersebut sudah dilaporkan sbb:

* + 1. LP/1361/XII/2015/Bareskrim 1 Desember 2015. Pelapor Justiani. Pasal 167 Memasuki Pekarangan Orang Lain tanpa Ijin. Terlapor Hokli Lingga.
    2. LP/5402/XII/2015/PMJ 16 Desember 2015 Pelapor Saurip Kadi. Pasal 311,317,318 Pengaduan (Sangkaan) Palsu dan Tuduhan Memfitnah. Terlapor Robertus Satriotomo Dkk.
    3. LP/5403/XII/2015/PMJ/Dit.Reskrimum Tanggal 16 Desember 2015. Pelapor Justiani. Pasal 263,266,372,378,311,211,212,214,215,64, Pemalsuan Surat dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Fitnah dan atau Menteror menghalangi pejabat PPRSC GCM untuk menegakkan UU. Terlapor Agus Iskandar, Lily Tiro, Herry Wijaya, Ayu Dharmawati, dkk.

Agar supaya menjadi TERANG BENDERANG dan jangan ada KERAGUAN bagi penyidik. Jangan Penyidik MALAH (sengaja/tidak sengaja) membenarkan/menjustifikasi tindakan BONEKA PT Duta Pertiwi Tbk sebagai TAMENG HUKUM padahal justru disitulah FAKTA nya sebagai TAMENG KEJAHATAN BISNIS ILEGAL dan upaya-upaya lain untuk menjustifikasi kejahatan sebagaimana yang lalu-lalu untuk diulangi lagi dan diulangi lagi. Hal tersebut sudah terang benderang di pengadilan.

1. Bahwa, Hak Ex Officio Hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tutntutan. Namun dalam memutus perkara tidak boleh salah menerapkan hukum atau mengandung kekeliruan, serta wajib senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perkemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan, apalagi perkaranya sudah jelas-jelas berdampak FATAL bagi kesengsaraan rakyat, pendzaliman dan berpotensi membahayakan Keamanan Negara. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134HIR, maka demi hukum, Hak Ex Officio Hakim wajib menyatakan bahwa OJK, DITJEN PAJAK dan BEI WAJIB melaksanakan aturan perundang-undangan sehingga tidak berdampak fatal bagi rakyat karena ketidakpastian hukum (CHAOTIC BY LAW).
2. Bahwa, Putusan Praperadilan No. **015/PID/PRAP/2015/PN.JKT.PST, tanggal 1 Desember 2015 yang menyatakan Majelis Hakim “TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MEMERINTAHKAN” artinya Yudex Facti tidak memenuhi asas IUS CURIA NOVIT, dimana Hakim sebagai Wakil Tuhan harus mengetahui semua hukum dan wajib memutuskan untuk memenuhi rasa keadilan di Masyarakat , sehingga berimplikasi terhadap:**
   1. **MEMPERTAHANKAN STATUS QUO** sebagaimana kenyataan di lapangan, terjadi saling lempar antara Penyidik POLRI dengan Penyidik OJK mana yang lebih berwenang dan siapa yang seharusnya duluan melakukan penyidikan. Disinilah CELAH (LACK OF COMPREHENSIVENESS OF LAW) yang menjadi domain MAFIA bermain, padahal peraturan perundang-undangan yang demikian jelas dan komplit yakni KUHAP Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Wewenang Penyidik, dalam hal Penyidik OJK ditambah rujukan UU RI No.8 Tahun 1995 tentang PASAR MODAL Pasal 100 dan Pasal 101, serta UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 6, Pasal 9, Pasal 49, serta PP No. 46 Tahun 1995 Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana dikutip diatas, justru seharusnya MEMPERKUAT penegakan hukum karena menyangkut kepentingan PUBLIK maka perlu dirinci lebih teknis dan detil secara spesifik meyangkut teknik-teknik kejahatan oleh perusahaan publik. Intinya untuk menjelaskan ***lebih teknis dan terinci MODUS KEJAHATAN*** di pasar modal.
   2. **PERMANDULAN FATAL**  terhadap peraturan perundang-undangan yang demikian jelas dan komplit yakni KUHAP Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Wewenang Penyidik, dalam hal Penyidik OJK ditambah rujukan UU RI No.8 Tahun 1995 tentang PASAR MODAL Pasal 100 dan Pasal 101, serta UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 6, Pasal 9, Pasal 49, serta PP No. 46 Tahun 1995 Pasal 1 dan Pasal 2.
3. Bahwa, pertimbangan majelis hakim Judex Factie dalam Perkara aquo MERUPAKAN SUATU KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA karena PUTUSAN TIDAK MEMUAT EKSEKUSI HUKUM, maka hanya ada 2 (dua) opsi yang dapat dilakukan oleh rakyat Indonesia apabila menghadapi PHM oleh MAFIA RUSUN sejenis PT Duta Pertiwi Tbk yaitu:
   1. Melayangkan gugatan kepada TUHAN YME agar OJK sadar dan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK serta UU lain terkait, beserta peraturan perundang-undangan turunannya. Atau setidaknya Majelis Mahkamah Agung memberitahukan alamat Tuhan YME karena sudah tidak ada lagi perangkat hukum di NKRI yang bisa memberi ***kepastian hukum yang bisa dieksekusi*** kepada rakyat Indonesia.
   2. Melayangkan gugatan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar dicabut Pasal-pasal terkait diatas agar pelaku PMH sejenis PT Duta Pertiwi Tbk menjadi KEBAL HUKUM sebagaimana yang terjadi di lapangan dan dialami oleh warga pemilik penghuni yang telah menjadi korban kriminalisasi. Ketika rakyat menempuh jalur hukum, apabila sampai Permohon PK ini masih MANDUL maka ***Sempurnalah sudah NKRI sebagai Negara Gagal Hukum***. Dan sebaiknya memang NKRI bubar saja karena sudah tidak ada manfaat buat rakyat apalagi bicara keadilan dan hukum.

1. **KESIMPULAN**

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta alat bukti surat dan keterangan saksi di dalam persidangan terbukti bahwa seluruh dalil PEMOHON PK adalah benar adanya. Hal mana juga diakui dalam putusan Pra Peradilan **Nomor** **015/PID/PRAP/2015/PN.JKT.PST, tanggal 1 Desember 2015, dan sebaliknya eksepsi Termohon ditolak seluruhnya. Namun Putusan tersebut adalah MANDUL (tidak bermanfaat secara eksekusi hukum) ketika dinyatakan “namun hakim tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan” Termohon.**

Adanya Keadaan (Novum) baru sbb:

Putusan Perkara No. 7/Pid-Prap/2015 tanggal 26 Agustus 2015, inti putusan bahwa LP warga melaporkan kejahatan PT Duta Pertiwi Tbk harus dilanjutkan oleh Penyidik(tidak boleh dipeti-eskan).

Putusan Perkara No. 8/Pid-Prap/2015 tanggal 16 September 2015, inti putusan bahwa Penangakapan Warga oleh Polisi Tanpa Alas Hukum adalah TIDAK SAH.

Putusan Perkara No. 9/Pid-Prap/2015 tanggal 11 September 2015, inti putusan bahwa Status TERSANGKA sejumlah warga GCM Tanpa Alas Hukum adalah TIDAK SAH (DICABUT).

Pada tanggal 13 Januari 2015 Pengadilan PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Perkara Perdata No.510/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst bahwa Gugatan EX Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” karena gugatan kabur..

Pada tanggal 8 Desember 2015 Pengadilan PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst bahwa Gugatan untuk ke 2 kalinya oleh Ex Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk kembali dinyatakan “Tidak Diterima”

Adanya NOVUM BARU bahwa Putusan Pra Peradilan PN Jakarta Selatan Tanggal 01 Maret 2016 No. 01/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL menyatakan bahwa SP3 Bareskrim dinyatakan TIDAK SAH maka PMH (Perbuatan Melawan Hukum) PT Duta Pertiwi Tbk (Christine Natasha Tanjungan dkk) dan Pengurus PPRS Bonekanya (Agusniskandar Dkk) wajib dilanjutkan karena BUKTI-BUKTI yang terlalu jelas dan komplit.

Adanya NOVUM BARU bahwa dalam persidangan PTUN dimana warga GCM mengajukan permohonan Baliknama SHGB dan 27 SHM Fasum Fasos yang masih atas nama PT Duta Pertiwi Tbk, (Ex Pengembang yang sudah menjual secara sempurna namun berkonspirasi dengan OKNUM BPN tidak membaliknamakan yang sudah diserahterimakan kepada P3SRS warga) yang menjadi sumber MALAPETAKA bagi warga PEMILIK seperti yang dialami PEMOHON PK ini, maka terungkap dalam kesaksian dipersidangan bahwa sejumlah Kawasan Rusun telah menang di Pengadilan sehingga SHGB dan Fasum Fasos sudah dibaliknamakan kepada P3SRS sebagai wali amanah warga pemilik, bukan lagi atasnama Ex Pengembang, yaitu Apartemen Oasis Mitra Sarana, Apartemen Slipi, Rumah Susun Taman Hijau Tangerang.

Bahwa, terbukti secara Yuridis Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan **Nomor** **015/PID.PRAP/2015/PN.JKT.PST, tanggal 1 Desember 2015** TELAH MELAKUKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA karena putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Wewenang Penyidik, dalam hal Penyidik OJK ditambah rujukan UU RI No.8 Tahun 1995 tentang PASAR MODAL Pasal 100 dan Pasal 101, serta UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 6, Pasal 9, Pasal 49, serta PP No. 46 Tahun 1995 Pasal 1 dan Pasal 2.

1. **PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan pada seluruh dalil-dalil hukum PEMOHON PK yang telah diuraikan diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa serta memutus perkara Aquo memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari PARA PEMOHON PK untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan untuk sebagian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 015/PID.PRAP/2015/PN.JKT.PST, tanggal 1 Desember 2015; Yakni bagian yang menyatakan TIDAK BERWENANG MEMERINTAHKAN PENYIDIKAN. Sehingga Putusan mandul.

**MENGADILI SENDIRI**

1. **Menyatakan TIDAK SAH atas Perbuatan PENGHENTIAN PENYIDIKAN, IGNORANCE & NEGLIGANCE (PEMBIARAN & KESENGAJAAN LALAI ATAS PMH) OLEH OJK & DIRJEN PAJAK & IDX** **serta merupakan** PELANGGARAN HUKUM & GOOD GOVERNANCE serta TERINDIKASI KKN.
2. Menyatakan bahwa PENYIDIKAN WAJIB DILAKSANAKAN, dilanjutkan dan bahkan wajib dikembangkan untuk membongkar kejahatan yang berdampak pada kesengsaraan puluhan ribu rakyat pemilik hak (asset) serta masuk kategori membahayakan keamanan negara di mata dunia.
3. Memerintahkan OJK untuk men SUSPEND saham EMITEN DUTI dan BSDE tersebut diatas karena BUKTI-BUKTI AWAL yang sudah lebih dari cukup, sehingga tidak merugikan publik lebih lanjut.
4. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa menerbitkan surat dimulainya penyidikan dan penyelidikan atas pengaduan dan bukti-bukti dari Para Pemohon karena sudah terjadi kerugian material dan immaterial bagi ribuan warga yang senasib seperti para pemohon;
5. Menghukum Para Termohon membayar ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) sebagai akibat kerugian materiil yang diderita Para Pemohon;
6. Menghukum Para Termohon membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebagai akibat kerugian yang diderita Para Pemohon.
7. Menghukum Para Termohon untuk membayar denda kepada Negara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
8. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;

Namun Apabila Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa serta memutus permohonan Peninjauan Kembali Aquo tetap berpendapat lain, maka PARA PEMOHON PK mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequ et bono).

Hormat Kami,

PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

**Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi**

**Brigjen TNI (Purn) dr. Krismanto Prawirosumarto**

**Triana**

**H. Boyamin Saiman**